



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 53/Pid.Sus/2019/PN Bjb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarbaru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

Nama lengkap : **Supiani Alias Antin Bin Darmansyah;**
Tempat lahir : Sungai Tiung;
Umur/tanggal lahir : 40 Tahun / 20 Maret 1978;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Sungai Tiung Rt.04 Rw.02 Kelurahan Sungai Tiung
Kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 03 Desember 2018;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan, masing-masing oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 04 Desember 2018 sampai dengan tanggal 23 Desember 2018;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 24 Desember 2018 sampai dengan tanggal 01 Februari 2019;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 31 Januari 2019 sampai dengan tanggal 19 Februari 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 15 Februari 2019 sampai dengan tanggal 16 Maret 2019;
5. Hakim Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 17 Maret 2019 sampai dengan tanggal 15 Mei 2019;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 26 halaman, Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2019/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru tanggal 15

Januari 2019 Nomor 53/Pid.Sus/2019/PN Bjb tentang Penunjukan Majelis

Hakim yang mengadili perkara ini;

- Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru tanggal 15 Januari 2018 Nomor 53/Pid.Sus/2019/PN Bjb tentang

Penetapan Hari Sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang berkaitan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum dengan No. Reg. Perkara : PDM-18/Q.3.20/Euh.2/01/2019 pada tanggal 27 Maret 2019, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **SUPIANI alias ANTIN Bin DARMANSYAH** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **SUPIANI alias ANTIN Bin DARMANSYAH** sebagaimana tersebut di atas dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebanyak Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan pidana penjara

3. Menyatakan barang bukti berupa :

1. 29 (dua puluh Sembilan) butir obat warna putih yang berlogo zenith;
2. 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna hitam silver

Dirampas untuk dimusnahkan

3. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 26 halaman, Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2019/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut selanjutnya Terdakwa telah mengajukan permohonan yang disampaikan secara lisan di depan persidangan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa atas permohonan dari Terdakwa tersebut diatas Penuntut Umum memberikan tanggapan (*replik*) yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya dan atas hal tersebut Terdakwa memberikan tanggapan (*duplik*) yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan dengan dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan:

KESATU

----- Bahwa terdakwa **SUPIANI alias ANTIN Bin DARMANSYAH** pada hari Senin tanggal 03 Desember 2018 sekira jam 14.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2018 atau setidaknya pada tahun dua ribu delapan belas bertempat di area SPBU CODO Jl. H. Mistar Cokrokusumo Kel. Cempaka Kec. Cempaka Kota Banjarbaru atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru, *dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (1)*, yang mana perbuatan tersebut dilakukan dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 01 Desember 2018 sekira jam 19.00 Wita, terdakwa menelpon AMAT alias EBONG dengan menggunakan handphone milik terdakwa dengan maksud untuk menjualkan obat berbentuk pil berwarna putih berlogo Zenith milik AMAT alias EBONG. Kemudian AMAT alias EBONG dan terdakwa bertemu di jembatan Basung Kel. Sungai Tiung Kec. Cempaka Kota Banjarbaru dan AMAT alias EBONG menyerahkan 50 (lima puluh) butir pil berwarna putih berlogo Zenith yang telah dibungkus dengan menggunakan plastik warna putih bening tersebut kepada terdakwa;

Halaman 3 dari 26 halaman, Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2019/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian terdakwa membawa obat berlogo Zenith tersebut ke area SPBU CODO Kel. Cempaka Kec. Cempaka Kota Banjarbaru untuk menjual obat tersebut. Kemudian pada sekira jam 10.30 Wita saksi MUHAMMAD FADIL alias ANANG DIL Bin DARMAWI menemui terdakwa dan membeli obat berlogo zenith yang dibawa oleh terdakwa sebanyak 15 (lima belas) butir. Selain itu pada sekira pukul 11.30 Wita datang saksi MUHAMMAD NUR IPANSYAH alias BEKEN Bin H.M. YUSUF menemui terdakwa dan membeli 6 (enam) butir obat berlogo zenith tersebut;

- Bahwa pada sekira pukul 12.00 Wita terdakwa ditangkap dan dilakukan penggeledahan oleh anggota Mapolsek Banjarbaru Timur dan ditemukan pada diri terdakwa obat berupa pil berwarna putih berlogo Zenith sebanyak 29 (dua puluh Sembilan) butir yang dibungkus dalam plastic warna putih bening yang disimpan terdakwa di dalam saku celana jeans bagian depan yang dipakai oleh terdakwa;

- Bahwa terdakwa dalam menjual obat berlogo Zenith tersebut dengan harga Rp7.000,00 (tujuh ribu rupiah) perbutir, sedangkan terdakwa harus membayar kepada AMAT als EBONG (DPO) dengan haraga Rp6.000,00 (enam ribu rupiah) per butir, sehingga terdakwa mendapatkan keuntungan dari penjualan obat berlogo zenith tersebut sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) per butirnya;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin memproduksi atau mengedarkan 50 (lima puluh) butir obat berbentuk pil berwarna putih berlogo Zenith sebagaimana yang telah disita oleh pihak kepolisian tersebut ternyata terdakwa bukan seorang Apoteker yang memiliki keahlian dibidang obat-obatan dan terdakwa juga tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dan terdakwa bukan orang yang mempunyai keahlian kefarmasian untuk mengedarkan obat tersebut;

- Bahwa selanjutnya dari 29 (dua puluh Sembilan) butir obat berbentuk pil berwarna putih berlogo Zenith tersebut disisihkan sebanyak 2 (dua) butir dan berdasarkan hasil Laporan Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Banjarmasin Nomor :PM.01.01.1091.12.18.3757 tanggal 06

Halaman 4 dari 26 halaman, Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2019/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Desember 2018 yang memerangkan bahwa untuk tablet berwarna putih dengan

penandaan ZENITH pada satu sisi dan – pada sisi lainnya identifikasi dengan kesimpulan **karisoprodol = negative, Parasetamol dan Kafein = Positif;**

- Bahwa perbuatan terdakwa menjual/ mengedarkan obat berbentuk pil berwarna putih berlogo Zenith dengan penandaan Zenith tersebut dilakukan tanpa adanya ijin untuk dapat diedarkan dimana ijin edar dari obat carnophen telah dicabut berdasarkan surat dari BPOM RI No 02011313997 tanggal 27 Oktober 2009. Terdakwa juga bukan seorang Apoteker yang memiliki keahlian dibidang obat-obatan dan terdakwa juga tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang maupun memiliki keahlian kefarmasian untuk mengedarkan obat tersebut

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

ATAU

KEDUA

----- Bahwa terdakwa **SUPIANI alias ANTIN Bin DARMANSYAH** pada hari Senin tanggal 03 Desember 2018 sekira jam 14.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2018 atau setidaknya pada tahun dua ribu delapan belas bertempat di area SPBU CODO Jl. H. Mistar Cokrokusumo Kel. Cempaka Kec. Cempaka Kota Banjarbaru atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru, *dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan / atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam pasal 98 ayat (2) dan ayat (3), yang mana perbuatan tersebut dilakukan dengan cara dan keadaan sebagai berikut :*

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 01 Desember 2018 sekira jam 19.00 Wita, terdakwa menelpon AMAT alias EBONG dengan menggunakan handphone milik terdakwa dengan maksud untuk menjualkan obat berbentuk pil berwarna putih berlogo Zenith milik AMAT alias EBONG. Kemudian AMAT alias EBONG dan terdakwa bertemu di jembatan Basung Kel. Sungai Tiung Kec.

Halaman 5 dari 26 halaman, Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2019/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Cempaka Kota Banjarbaru dan AMAT alias EBONG menyerahkan 50 (lima puluh) butir pil berwarna putih berlogo Zenith yang telah dibungkus dengan menggunakan plastik warna putih bening tersebut kepada terdakwa;

- Bahwa kemudian terdakwa membawa obat berlogo Zenith tersebut ke area SPBU CODO Kel. Cempaka Kec. Cempaka Kota Banjarbaru untuk menjual obat tersebut. Kemudian pada sekira jam 10.30 Wita saksi MUHAMMAD FADIL alias ANANG DIL Bin DARMAWI menemui terdakwa dan membeli obat berlogo zenith yang dibawa oleh terdakwa sebanyak 15 (lima belas) butir. Selain itu pada sekira pukul 11.30 Wita datang saksi MUHAMMAD NUR IPANSYAH alias BEKEN Bin H.M. YUSUF menemui terdakwa dan membeli 6 (enam) butir obat berlogo zenith tersebut;

- Bahwa pada sekira pukul 12.00 Wita terdakwa ditangkap dan dilakukan penggeledahan oleh anggota Mapolsek Banjarbaru Timur dan ditemukan pada diri terdakwa obat berupa pil berwarna putih berlogo Zenith sebanyak 29 (dua puluh Sembilan) butir yang dibungkus dalam plastic warna putih bening yang disimpan terdakwa di dalam saku celana jeans bagian depan yang dipakai oleh terdakwa;

- Bahwa terdakwa dalam menjual obat berlogo Zenith tersebut dengan harga Rp7.000,00 (tujuh ribu rupiah) perbutir, sedangkan terdakwa harus membayar kepada AMAT als EBONG (DPO) dengan harga Rp6.000,00 (enam ribu rupiah) per butir, sehingga terdakwa mendapatkan keuntungan dari penjualan obat berlogo zenith tersebut sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) per butirnya;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin memproduksi atau mengedarkan 50 (lima puluh) butir obat berbentuk pil berwarna putih berlogo Zenith sebagaimana yang telah disita oleh pihak kepolisian tersebut ternyata terdakwa bukan seorang Apoteker yang memiliki keahlian dibidang obat-obatan dan terdakwa juga tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dan terdakwa bukan orang yang mempunyai keahlian kefarmasian untuk mengedarkan obat tersebut;

Halaman 6 dari 26 halaman, Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2019/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Berdasarkan selanjutnya dari 29 (dua puluh Sembilan) butir obat

berbentuk pil berwarna putih berlogo Zenith tersebut disisihkan sebanyak 2 (dua) butir dan berdasarkan hasil Laporan Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Banjarmasin Nomor :PM.01.01.1091.12.18.3757 tanggal 06 Desember 2018 yang menerangkan bahwa untuk tablet berwarna putih dengan penandaan ZENITH pada satu sisi dan – pada sisi lainnya identifikasi dengan kesimpulan **karisoprodol = negative, Parasetamol dan Kafein = Positif;**

- Bahwa perbuatan terdakwa mengedarkan/ menjual obat carnophen ZENITH PHARMACEUTICALS dengan penandaan Zenith tersebut dilakukan dengan tidak memenuhi standar dan / atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu yaitu tidak dikemas sesuai dengan aslinya, tidak dicantumkan tanggal kadaluwarsanya. Terdakwa juga bukan seorang Apoteker yang memiliki keahlian dibidang obat-obatan dan terdakwa juga tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang maupun memiliki keahlian kefarmasian untuk mengedarkan obat tersebut;

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

ATAU

KETIGA

----- Bahwa terdakwa **SUPIANI alias ANTIN Bin DARMANSYAH** pada hari Senin tanggal 03 Desember 2018 sekira jam 14.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2018 atau setidaknya pada tahun dua ribu delapan belas bertempat di area SPBU CODO Jl. H. Mistar Cokrokusumo Kel. Cempaka Kec. Cempaka Kota Banjarbaru atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru, *tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk melakukan praktek kefarmasian*, yang mana perbuatan tersebut dilakukan dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 01 Desember 2018 sekira jam 19.00 Wita, terdakwa menelpon AMAT alias EBONG dengan menggunakan handphone milik terdakwa dengan maksud untuk menjualkan obat berbentuk pil

Halaman 7 dari 26 halaman, Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2019/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung zenith milik AMAT alias EBONG. Kemudian AMAT alias

EBONG dan terdakwa bertemu di jembatan Basung Kel. Sungai Tiung Kec. Cempaka Kota Banjarbaru dan AMAT alias EBONG menyerahkan 50 (lima puluh) butir pil berwarna putih berlogo Zenith yang telah dibungkus dengan menggunakan plastik warna putih bening tersebut kepada terdakwa;

- Bahwa kemudian terdakwa membawa obat berlogo Zenith tersebut ke area SPBU CODO Kel. Cempaka Kec. Cempaka Kota Banjarbaru untuk menjual obat tersebut. Kemudian pada sekira jam 10.30 Wita saksi MUHAMMAD FADIL alias ANANG DIL Bin DARMAWI menemui terdakwa dan membeli obat berlogo zenith yang dibawa oleh terdakwa sebanyak 15 (lima belas) butir. Selain itu pada sekira pukul 11.30 Wita datang saksi MUHAMMAD NUR IPANSYAH alias BEKEN Bin H.M. YUSUF menemui terdakwa dan membeli 6 (enam) butir obat berlogo zenith tersebut;

- Bahwa pada sekira pukul 12.00 Wita terdakwa ditangkap dan dilakukan penggeledahan oleh anggota Mapolsek Banjarbaru Timur dan ditemukan pada diri terdakwa obat berupa pil berwarna putih berlogo Zenith sebanyak 29 (dua puluh sembilan) butir yang dibungkus dalam plastic warna putih bening yang disimpan terdakwa di dalam saku celana jeans bagian depan yang dipakai oleh terdakwa;

- Bahwa terdakwa dalam menjual obat berlogo Zenith tersebut dengan harga Rp7.000,00 (tujuh ribu rupiah) perbutir, sedangkan terdakwa harus membayar kepada AMAT als EBONG (DPO) dengan harga Rp6.000,00 (enam ribu rupiah) per butir, sehingga terdakwa mendapatkan keuntungan dari penjualan obat berlogo zenith tersebut sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) per butirnya;

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa dan ditanyakan mengenai ijin memproduksi atau mengedarkan 50 (lima puluh) butir obat berbentuk pil berwarna putih berlogo Zenith sebagaimana yang telah disita oleh pihak kepolisian tersebut ternyata terdakwa bukan seorang Apoteker yang memiliki keahlian dibidang obat-obatan dan terdakwa juga tidak mempunyai ijin

Halaman 8 dari 26 halaman, Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2019/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan terdakwa bukan orang yang mempunyai

keahlian kefarmasian untuk mengedarkan obat tersebut;

- Bahwa selanjutnya dari 29 (dua puluh Sembilan) butir obat berbentuk pil berwarna putih berlogo Zenith tersebut disisihkan sebanyak 2 (dua) butir dan berdasarkan hasil Laporan Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Banjarmasin Nomor :PM.01.01.1091.12.18.3757 tanggal 06 Desember 2018 yang menerangkan bahwa untuk tablet berwarna putih dengan penandaan ZENITH pada satu sisi dan – pada sisi lainnya identifikasi dengan kesimpulan **karisoprodol = negative, Parasetamol dan Kafein = Positif.**

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 198 Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan sudah mengerti akan maksud dan arti dakwaan Penuntut Umum dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Oktrianto Bayu Sumargo Bin Sutrni Subroto (Alm)**, dibawah sumpah di depan persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi sebelumnya sudah pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik, yang atas keterangan Saksi dihadapan Penyidik tersebut sudah benar dan tidak ada perubahan;

- Bahwa Saksi sudah mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan Saksi bersama rekan Saksi yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dikarenakan kedapatan mengedarkan obat zenith;

- Bahwa Saksi dan rekannya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 03 Desember 2018 sekitar jam 12.00 Wita di area Sekitar SPBU Codo Kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru;

- Bahwa Saksi dan rekannya mengetahui kalau Terdakwa telah mengedarkan obat zenith bermula dari informasi masyarakat, kalau

Halaman 9 dari 26 halaman, Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2019/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Codo Kelurahan Cempaka Kecamatan Cempaka Kota

Banjarbaru sedang mengedarkan obat zenith kepada sopir-sopir yang antri BBM disana kemudian untuk menindaklanjuti laporan masyarakat tersebut Saksi dan rekannya menuju tempat yang dimaksud dan dengan menunjukkan Surat Perintah Tugas, Saksi dan rekannya langsung melakukan penggeledahan dan kemudian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

- Bahwa pada saat Saksi dan rekannya melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa Saksi dan rekannya menemukan barang bukti berupa 29 (dua puluh sembilan) butir obat berwarna putih yang berlogo atau bertuliskan Zenith yang terbungkus plastic putih bening dan 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna hitam silver;

- Bahwa untuk 29 (dua puluh sembilan) butir obat berwarna putih yang berlogo atau bertuliskan Zenith yang terbungkus plastic putih bening tersebut Saksi dan rekannya temukan di saku depan sebelah kanan celana jeans warna biru yang dipakai oleh Terdakwa pada saat itu;

- Bahwa barang bukti tersebut semuanya diakui oleh Terdakwa sebagai miliknya;

- Bahwa maksudnya dari Terdakwa memiliki obat zenith tersebut sebagian untuk dijual kembali dan mendapatkan keuntungan dari penjualan tersebut, sebagian lagi ada yang untuk dikonsumsi sendiri;

- Bahwa menurut penjelasan Terdakwa kalau ia mendapatkan obat zenith tersebut dari Sdr. Amat, yang beralamat di Sungai Tiung Kelurahan Sungai Tiung Kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru;

- Bahwa Terdakwa membeli obat zenith sebelumnya kepada Sdr. Amat sebanyak 50 (lima puluh) butir;

- Bahwa Terdakwa membeli obat zenith kepada Sdr. Amat dengan harga sebesar Rp6.000,00 (enam ribu rupiah) perbutirnya sedangkan ia menjual dalam sebutir seharga Rp7.000,00 (tujuh ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk mengedarkan atau menjual obat zenith dari pihak yang berwenang;

Halaman 10 dari 26 halaman, Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2019/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang bukti Terdakwa tidak bekerja dibidang kefarmasian atau kesehatan sama sekali karena Terdakwa bekerja sebagai sopir;

- Bahwa sebagaimana pengakuan Terdakwa kalau ia sudah mengedarkan obat zenith tersebut sekitar 1 (satu) bulan;

- Bahwa yang sempat Terdakwa jual dari pembelian dengan Sdr. Amat sudah sebanyak 21 (dua puluh satu) butir;

- Bahwa sebenarnya untuk obat zenith tersebut bukan permasalahan siapa yang menjualnya akan tetapi ijin edar telah dicabut sehingga siapapun tidak boleh untuk mengedarkannya dan sekarang sudah masuk dalam kategori narkotika;

- Bahwa untuk barang bukti Handphone merk Samsung warna hitam Silver merupakan alat atau sarana komunikasi dalam pemesanan dengan Sdr. Amat;

- Bahwa untuk pembelian Terdakwa dengan Sdr. Amat bisa pembayaran belakangan, barang dibawa lebih dahulu baru dibayar setelah semua laku terjual;

- Bahwa adapun teknis transaksi antara Terdakwa dengan Sdr. Amat yaitu telpon dulu untuk pemesanan baru kemudian bertemu secara langsung;

- Bahwa Terdakwa sudah punya pelanggan sendiri yaitu para sopir-sopir yang antri BBM di SPBU;

2. Saksi **Zaidi Bin H. Muhammad (Alm)**, di bawah sumpah di depan persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi sebelumnya sudah pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik, yang atas keterangan Saksi dihadapan Penyidik tersebut sudah benar dan tidak ada perubahan;

- Bahwa Saksi sudah mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan Saksi bersama rekan Saksi yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dikarenakan kedapatan mengedarkan obat zenith;

Halaman 11 dari 26 halaman, Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2019/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan rekannya melakukan penangkapan terhadap

Terdakwa pada hari Senin tanggal 03 Desember 2018 sekitar jam 12.00 Wita di area Sekitar SPBU Codo Kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru;

• Bahwa Saksi dan rekannya mengetahui kalau Terdakwa telah mengedarkan obat zenith bermula dari informasi masyarakat, kalau disekitar Area SPBU Codo Kelurahan Cempaka Kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru sedang mengedarkan obat zenith kepada sopir-sopir yang antri BBM disana kemudian untuk menindaklanjuti laporan masyarakat tersebut Saksi dan rekannya menuju tempat yang dimaksud dan dengan menunjukkan Surat Perintah Tugas, Saksi dan rekannya langsung melakukan penggeledahan dan kemudian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

• Bahwa pada saat Saksi dan rekannya melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa Saksi dan rekannya menemukan barang bukti berupa 29 (dua puluh sembilan) butir obat berwarna putih yang berlogo atau bertuliskan Zenith yang terbungkus plastic putih bening dan 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna hitam silver;

• Bahwa untuk 29 (dua puluh sembilan) butir obat berwarna putih yang berlogo atau bertuliskan Zenith yang terbungkus plastic putih bening tersebut Saksi dan rekannya temukan di saku depan sebelah kanan celana jeans warna biru yang dipakai oleh Terdakwa pada saat itu;

• Bahwa barang bukti tersebut semuanya diakui oleh Terdakwa sebagai miliknya;

• Bahwa maksudnya dari Terdakwa memiliki obat zenith tersebut sebagian untuk dijual kembali dan mendapatkan keuntungan dari penjualan tersebut, sebagian lagi ada yang untuk dikonsumsi sendiri;

• Bahwa menurut penjelasan Terdakwa kalau ia mendapatkan obat zenith tersebut dari Sdr. Amat, yang beralamat di Sungai Tiung Kelurahan Sungai Tiung Kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru;

• Bahwa Terdakwa membeli obat zenith sebelumnya kepada Sdr. Amat sebanyak 50 (lima puluh) butir;

Halaman 12 dari 26 halaman, Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2019/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa membeli obat zenith kepada Sdr. Amat dengan harga sebesar Rp6.000,00 (enam ribu rupiah) perbutirnya sedangkan ia menjual dalam sebutir seharga Rp7.000,00 (tujuh ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk mengedarkan atau menjual obat zenith dari pihak yang berwenang;

- Bahwa Terdakwa tidak bekerja dibidang kefarmasian atau kesehatan sama sekali karena Terdakwa bekerja sebagai sopir;

- Bahwa sebagaimana pengakuan Terdakwa kalau ia sudah mengedarkan obat zenith tersebut sekitar 1 (satu) bulan;

- Bahwa yang sempat Terdakwa jual dari pembelian dengan Sdr. Amat sudah sebanyak 21 (dua puluh satu) butir;

- Bahwa sebenarnya untuk obat zenith tersebut bukan permasalahan siapa yang menjualnya akan tetapi ijin edar telah dicabut sehingga siapapun tidak boleh untuk mengedarkannya dan sekarang sudah masuk dalam kategori narkotika;

- Bahwa untuk barang bukti Handphone merk Samsung warna hitam Silver merupakan alat atau sarana komunikasi dalam pemesanan dengan Sdr. Amat;

- Bahwa untuk pembelian Terdakwa dengan Sdr. Amat bisa pembayaran belakangan, barang dibawa lebih dahulu baru dibayar setelah semua laku terjual;

- Bahwa adapun teknis transaksi antara Terdakwa dengan Sdr. Amat yaitu telpon dulu untuk pemesanan baru kemudian bertemu secara langsung;

- Bahwa Terdakwa sudah punya pelanggan sendiri yaitu para sopir-sopir yang antri BBM di SPBU;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi *A de Charge* atau saksi yang meringankan dipersidangan meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;

Halaman 13 dari 26 halaman, Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2019/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar pula keterangan Terdakwa **Supiani Alias Antin Bin Darmansyah**, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik, yang atas keterangan Terdakwa dihadapan Penyidik tersebut sudah benar dan tidak ada perubahan;
- Bahwa Terdakwa sudah mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan penangkapan terhadap Terdakwa dikarenakan kedapatan mengedarkan obat zenith;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 03 Desember 2018 sekitar jam 12.00 Wita di area Sekitar SPBU Codo Kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa ada menawarkan kepada sopir-sopir yang sedang antri BBM di SPBU Codo Kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru pada hari Senin tanggal 03 Desember 2018, kemudian sekitar jam 12.00 wita datang anggota kepolisian Polsek Banjarbaru Timur langsung melakukan penangkapan dan pengeledahan;
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa, anggota kepolisian menemukan barang bukti berupa 29 (dua puluh sembilan) butir obat berwarna putih yang berlogo atau bertuliskan Zenith yang terbungkus plastik putih bening dan 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna hitam silver;
- Bahwa untuk 29 (dua puluh sembilan) butir obat berwarna putih yang berlogo atau bertuliskan Zenith yang terbungkus plastic putih bening tersebut Terdakwa simpan di saku depan sebelah kanan celana jeans warna biru yang Terdakwa pakai;
- Bahwa pihak kepolisian tidak menemukan uang pada saat pengeledahan karena memang uang dari penjualan obat zenith tersebut belum dibayar;
- Bahwa barang bukti tersebut semuanya milik Terdakwa sendiri;

Halaman 14 dari 26 halaman, Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2019/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa maksudnya dari Terdakwa memiliki obat zenith tersebut sebagian besar untuk Terdakwa jual kembali namun kadang ada juga yang Terdakwa konsumsi sendiri;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan obat zenith tersebut dari Sdr. Amat Yang beralamat di Sungai Tiung Kelurahan Sungai Tiung Kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru;

- Bahwa Terdakwa mengenal dengan Sdr. Amat karena Saksi mereka satu kampung;

- Bahwa Terdakwa membeli obat zenith sebelumnya kepada Sdr. Amat sebanyak 50 (lima puluh) butir;

- Bahwa Terdakwa membeli obat zenith kepada Sdr. Amat dengan harga sebesar Rp6.000,00 (enam ribu rupiah) perbutirnya kemudian Terdakwa jual sebutirnya seharga Rp7.000,00 (tujuh ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa membeli obat zenith kepada Sdr. Amat baru 2 (dua) kali;

- Bahwa dalam setiap pembelian dengan Sdr. Amat sebanyak 50 (lima puluh) butir;

- Bahwa untuk keuntungan yang Terdakwa dapatkan dari selisih pembelian dengan penjualan Terdakwa pergunakan untuk keperluan sehari-hari;

- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk mengedarkan atau menjual obat zenith dari pihak yang berwenang;

- Bahwa Terdakwa tidak bekerja dibidang kefarmasian atau kesehatan sama sekali;

- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai sopir;

- Bahwa Terdakwa mengedarkan obat zenith tersebut sekitar 1 (satu) bulan;

- Bahwa yang sempat Terdakwa jual dari pembelian dengan Sdr. Amat sudah sebanyak 21 (dua puluh satu) butir;

Halaman 15 dari 26 halaman, Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2019/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa untuk barang bukti Handphone merk Samsung warna hitam Silver merupakan alat atau sarana komunikasi Terdakwa dalam pemesanan dengan Sdr. Amat;

- Bahwa untuk pembelian Terdakwa dengan Sdr. Amat bisa pembayaran belakangan, barang dibawa lebih dahulu baru dibayar setelah semua laku terjual;
- Bahwa adapun teknis transaksi antara Terdakwa dengan Sdr. Amat yaitu terlebih dahulu menelpon untuk pemesanan baru kemudian bertemu secara langsung;
- Bahwa Terdakwa menjual obat zenith tersebut hanya kepada teman-teman Terdakwa sesama sopir yang antri BBM di SPBU;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan mengajukan bukti surat berupa hasil Laporan Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Banjarmasin Nomor :PM.01.01.1091.12.18.3757 tanggal 06 Desember 2018 yang menerangkan bahwa untuk tablet berwarna putih dengan penandaan ZENITH pada satu sisi dan – pada sisi lainnya identifikasi dengan kesimpulan **karisoprodol = negative, Parasetamol dan Kafein = Positif;**

Menimbang, bahwa selain menghadirkan Saksi-Saksi, dipersidangan Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti yang telah disita secara sah menurut hukum sehingga formil dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini berupa:

- 29 (dua puluh Sembilan) butir obat warna putih yang berlogo/ bertuliskan Zenith;
- 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna hitam Silver;

Barang bukti tersebut telah diperlihatkan dan dikenali serta dibenarkan saksi-saksi maupun Terdakwa dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan serta dihubungkan dengan barang bukti yang saling bersesuaian antara satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum dalam perkara ini sebagai berikut :

Halaman 16 dari 26 halaman, Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2019/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa di tangkap oleh Anggota Kepolisian Polsek Banjarbaru Timur yang diantaranya Saksi Oktianto Bayu Sumargo Bin Sutnri Subroto (Alm) dan Saksi Zaidi Bin Muhammad (Alm) pada hari Senin tanggal 03 Desember 2018 sekitar jam 12.00 Wita di area Sekitar SPBU Codo Kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru, yang pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, anggota kepolisian menemukan barang bukti berupa 29 (dua puluh sembilan) butir obat berwarna putih yang berlogo atau bertuliskan Zenith yang terbungkus plastik putih bening dan 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna hitam silver, yang mana untuk 29 (dua puluh sembilan) butir obat berwarna putih yang berlogo atau bertuliskan Zenith yang terbungkus plastic putih bening tersebut Terdakwa simpan di saku depan sebelah kanan celana jeans warna biru yang Terdakwa pakai;

- Bahwa sebelumnya Terdakwa ada menawarkan kepada sopir-sopir yang sedang antri BBM di SPBU Codo Kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru pada hari Senin tanggal 03 Desember 2018, kemudian sekitar jam 12.00 wita datang anggota kepolisian Polsek Banjarbaru Timur langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan;

- Bahwa pihak kepolisian tidak menemukan uang pada saat penggeledahan karena memang uang dari penjualan obat zenith tersebut belum dibayar;

- Bahwa barang bukti tersebut semuanya milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa maksudnya dari Terdakwa memiliki obat zenith tersebut sebagian besar untuk Terdakwa jual kembali namun kadang ada juga yang Terdakwa konsumsi sendiri;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan obat zenith tersebut dari Sdr. Amat Yang beralamat di Sungai Tiung Kelurahan Sungai Tiung Kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru yang merupakan kawan Terdakwa satu kampung;

- Bahwa Terdakwa membeli obat zenith sebelumnya kepada Sdr. Amat sebanyak 50 (lima puluh) butir dengan harga sebesar Rp6.000,00 (enam ribu rupiah) perbutirnya kemudian Terdakwa jual sebutirnya seharga Rp7.000,00 (tujuh ribu rupiah);

Halaman 17 dari 26 halaman, Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2019/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) kali;

- Bahwa dalam setiap pembelian dengan Sdr. Amat sebanyak 50 (lima puluh) butir;
- Bahwa untuk keuntungan yang Terdakwa dapatkan dari selisih pembelian dengan penjualan Terdakwa pergunakan untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk mengedarkan atau menjual obat zenith dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa tidak bekerja dibidang kefarmasian atau kesehatan sama sekali karena pekerjaan Terdakwa sehari-hari sebagai sopir;
- Bahwa Terdakwa mengedarkan obat zenith tersebut sekitar 1 (satu) bulan;
- Bahwa yang sempat Terdakwa jual dari pembelian dengan Sdr. Amat sudah sebanyak 21 (dua puluh satu) butir;
- Bahwa untuk barang bukti Handphone merk Samsung warna hitam Silver merupakan alat atau sarana komunikasi Terdakwa dalam pemesanan dengan Sdr. Amat;
- Bahwa berdasarkan bukti surat berupa hasil Laporan Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Banjarmasin Nomor :PM.01.01.1091.12.18.3757 tanggal 06 Desember 2018 yang menerangkan bahwa untuk tablet berwarna putih dengan penandaan ZENITH pada satu sisi dan – pada sisi lainnya identifikasi dengan kesimpulan **karisoprodol = negative, Parasetamol dan Kafein = Positif**;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya, karena untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif yaitu:

Halaman 18 dari 26 halaman, Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2019/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Kesatu: Pasal 197 Undang-Undang RI Nomor 36 tahun 2009

tentang Kesehatan; Atau

- Kedua: Pasal 196 Undang-Undang RI Nomor 36 tahun 2009

tentang Kesehatan; Atau

- Ketiga: Pasal 198 Undang-Undang RI Nomor 36 tahun 2009

tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa dengan dakwaan yang bersifat alternatif maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang lebih terbukti dipersidangan yaitu melanggar Pasal 197 jo Pasal 106 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. *Setiap orang;*
2. *Dengan sengaja;*
3. *Memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/ atau alat*

kesehatan yang tidak memiliki izin edar;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “Setiap orang”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” ditujukan kepada setiap subyek hukum tertentu yang dalam melakukan suatu perbuatan dapat dimintakan pertanggungjawabannya, yaitu badan hukum (*rechts persoon*) dan orang atau manusia (*een natuurlijk persoon*), maka dengan adanya seseorang yang bernama **Supiani Alias Antin Bin Darmansyah** *in casu* dengan identitas selengkapnya diatas dan diakui oleh Terdakwa tersebut sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi terhadap diri Terdakwa;

Ad. 2. Unsur “Dengan sengaja”;

Menimbang, bahwa undang-undang tidak memberikan pengertian mengenai kesengajaan. Dalam Memorie van Toelichting (MvT) WvS Belanda ada sedikit keterangan yang menyangkut mengenai kesengajaan ini, yang menyatakan” pidana pada umumnya hendak dijatuhkan hanya pada barang siapa

Halaman 19 dari 26 halaman, Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2019/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung yang dilarang, dengan dikehendaki (willens) dan diketahui (wetens) sehingga secara singkat dapat diartikan bahwa kesengajaan itu adalah orang yang menghendaki dan orang yang mengetahui;

Dalam doktrin hukum pidana, dikenal ada tiga bentuk kesengajaan, yaitu:

- Kesengajaan sebagai maksud;

Artinya kesengajaan sebagai maksud sama artinya dengan menghendaki untuk mewujudkan suatu perbuatan;

- Kesengajaan sebagai kepastian;

Artinya kesengajaan sebagai kepastian adalah kesadaran seseorang terhadap suatu akibat yang menurut akal orang pada umumnya pasti terjadi oleh dilakukannya suatu perbuatan tertentu;

- Kesengajaan sebagai kemungkinan

Artinya kesengajaan kemungkinan adalah kesengajaan untuk melakukan perbuatan yang diketahuinya bahwa ada akibat lain yang mungkin dapat timbul yang ia tidak inginkan dari perbuatan, namun begitu besarnya kehendak untuk mewujudkan perbuatan, ia tidak mundur siap mengambil risiko untuk melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas pengertian dengan sengaja tidak hanya berarti sebagai dikehendaki dan diinsyafi oleh pelaku tetapi juga hal-hal yang mengarah atau berdekatan dengan kehendak atau keinsyafan itu sendiri ;

Menimbang, bahwa penempatan unsur kesengajaan diletakkan pada awal perumusan delik, atau dengan perkataan lain dibelakang unsur kesengajaan berarti pelaku harus mengetahui dan/ atau menginsyafi perbuatannya. Sehingga untuk dapat menentukan apakah Terdakwa mengetahui dan/ atau menginsyafi perbuatannya maka diuraikan terlebih dahulu perbuatan dari Terdakwa yang terdapat didalam unsur ke-3 yaitu "Memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/ atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar";

Ad. 3. Unsur "Memproduksi atau Mengedarkan sediaan farmasi dan/ atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar";

Halaman 20 dari 26 halaman, Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2019/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang dimaksud dengan “produksi” adalah kegiatan

atau proses menghasilkan, menyiapkan, mengolah, membuat, mengemas dan/ atau mengubah bentuk sediaan farmasi dan alat kesehatan, sedangkan dimaksud “peredaran” adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan sediaan farmasi dan alat kesehatan baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan atau pemindahtanganan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan, dimana yang dimaksud dengan sediaan farmasi adalah obat, bahan obat tradisional dan kosmetika sedangkan yang dimaksud dengan “alat kesehatan” adalah bahan, instrument, apparatus, mesin, implant yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosa, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit serta memulihkan kesehatan pada manusia dan/ atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh dan didalam Pasal 9 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan dinyatakan sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah memperoleh izin edar dari menteri ;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu unsur telah terpenuhi maka unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dibenarkan oleh Terdakwa, pengakuan Terdakwa serta barang bukti yang satu dan lainnya saling bersesuaian dimana Terdakwa di tangkap oleh Anggota Kepolisian Polsek Banjarbaru Timur yang diantaranya Saksi Oktrianto Bayu Sumargo Bin Sutрни Subroto (Alm) dan Saksi Zaidi Bin Muhammad (Alm) pada hari Senin tanggal 03 Desember 2018 sekitar jam 12.00 Wita di area Sekitar SPBU Codo Kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru, yang pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, anggota kepolisian menemukan barang bukti berupa 29 (dua puluh sembilan) butir obat berwarna putih yang berlogo atau bertuliskan Zenith yang terbungkus plastik putih bening dan 1 (satu) buah handphone merk Samsung

Halaman 21 dari 26 halaman, Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2019/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung no 53/pid.sus/2019/pn bjb
nama nita siver yang pada untuk 29 (dua puluh sembilan) butir obat berwarna putih yang berlogo atau bertuliskan Zenith yang terbungkus plastic putih bening tersebut Terdakwa simpan di saku depan sebelah kanan celana jeans warna biru yang Terdakwa pakai;

Menimbang, bahwa sebelumnya Terdakwa ada menawarkan kepada sopir-sopir yang sedang antri BBM di SPBU Codo Kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru pada hari Senin tanggal 03 Desember 2018, kemudian sekitar jam 12.00 wita datang anggota kepolisian Polsek Banjarbaru Timur langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan;

Menimbang. bahwa maksudnya dari Terdakwa memiliki obat zenith tersebut sebagian besar untuk Terdakwa jual kembali namun kadang ada juga yang Terdakwa konsumsi sendiri;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan obat zenith tersebut dari Sdr. Amat Yang beralamat di Sungai Tiung Kelurahan Sungai Tiung Kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru yang merupakan kawan Terdakwa satu kampung, dimana Terdakwa membeli obat zenith sebelumnya kepada Sdr. Amat sebanyak 50 (lima puluh) butir dengan harga sebesar Rp6.000,00 (enam ribu rupiah) perbutirnya kemudian Terdakwa jual sebutirnya seharga Rp7.000,00 (tujuh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa hasil Laporan Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Banjarmasin Nomor :PM.01.01.1091.12.18.3757 tanggal 06 Desember 2018 yang menerangkan bahwa untuk tablet berwarna putih dengan penandaan ZENITH pada satu sisi dan – pada sisi lainnya identifikasi dengan kesimpulan **karisoprodol = negative, Parasetamol dan Kafein = Positif.**

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk mengedarkan atau menjual obat Zenith dan juga tidak bekerja dibidang kefarmasian atau kesehatan karena pekerjaan Terdakwa sendiri dalam sehari-harinya sebagai seorang sopir;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah mengedarkan sediaan farmasi berupa obat jenis Carnophen dimana obat tersebut merupakan obat keras daftar G yang izin

Halaman 22 dari 26 halaman, Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2019/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamahagung.go.id
putusan mahkamahagung.go.id dengan demikian unsur ini telah terpenuhi terhadap perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menentukan apakah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dikehendaki/diinsyafi atau tidak oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dimana obat zenith yang ditemukan oleh pihak Kepolisian tersebut memang untuk Terdakwa jual dan perhitungan keuntungan yang Terdakwa dapatkan dari menjual obat zenith tersebut dalam setiap butirnya sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) dimana keuntungan tersebut Terdakwa pergunakan untuk keperluan sehari-hari ,

Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui kalau menjual obat carnophen merupakan suatu hal yang melanggar hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa mengetahui dan menghendaki perbuatan dengan tujuan dan maksud untuk mendapatkan keuntungan sehingga perbuatan Terdakwa merupakan suatu perbuatan disengaja sebagai maksud, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi atas perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari dakwaan Kesatu Penuntut Umum yaitu *Pasal 197 Undang-Undang RI Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan*, maka Terdakwa haruslah dinyatakan secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan Kesatu tersebut;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan alasan pemaaf maupun pembeda yang dapat membebaskan atau melepaskan atau menghapus perbuatan Terdakwa dari tuntutan hukuman, maka Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan atas perbuatannya dan kepadanya harus dijatuhi pidana yang sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman atas diri Terdakwa bukan dimaksudkan sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, tetapi sebagai suatu proses pembinaan dan efek jera atau sarana edukatif (pendidikan), korektif

Halaman 23 dari 26 halaman, Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2019/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung republik indonesia
(revisi) dan pencegahan) bagi Terdakwa agar tidak mengulangi perbuatannya lagi dan diharapkan setelah menjalani pidana maka Terdakwa bisa menjadi manusia yang baik serta dapat diterima masyarakat sebagai manusia yang berhati nurani dan berakhlak mulia dengan penuh kehati-hatian;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa maka berdasarkan pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan, sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa menghambat program pemerintah dalam pemberantasan peredaran obat keras;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan yang memberatkan dan meringankan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat adalah adil menurut hukum apabila Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa didalam Pasal 197 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, selain Terdakwa dikenakan hukuman penjara, Terdakwa juga dikenakan pidana denda yang besarnya akan ditentukan didalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa apabila Terdakwa tidak membayar pidana denda yang besarnya sebagaimana termuat didalam amar putusan maka diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa karena selama pemeriksaan perkara ini Terdakwa ditahan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 Ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Majelis Hakim menetapkan lamanya masa penangkapan dan masa Penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;

Halaman 24 dari 26 halaman, Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2019/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa untuk menghindari berbagai macam kemungkinan yang dapat mempersulit pelaksanaan putusan pidana, dan oleh karena pidana yang dijatuhkan lebih lama daripada masa penahanan maka diperintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan Majelis Hakim menentukan sebagai berikut:

- 29 (dua puluh Sembilan) butir obat warna putih yang berlogo/ bertuliskan Zenith;
- 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna hitam Silver;

Oleh karena barang bukti tersebut sebagaimana fakta persidangan diketahui merupakan alat untuk melakukan tindak pidana dan menurut sifatnya berbahaya bagi masyarakat sehingga Majelis Hakim menetapkan agar barang bukti tersebut **dirampas untuk dimusnahkan**;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah, maka harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Mengingat, ketentuan Pasal 197 Undang-Undang RI Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, Undang-Undang RI No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Supiani Alias Antin Bin Darmansyah**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi tanpa memiliki ijin edar"**;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa tersebut, oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan** dan denda sebesar **Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dapat dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama **1 (satu) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 25 dari 26 halaman, Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2019/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 29 (dua puluh Sembilan) butir obat warna putih yang berlogo/ bertuliskan Zenith;
 - 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna hitam Silver;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru pada hari **Senin** tanggal **1 April 2019** oleh kami: **LILIEK FITRI HANDAYANI, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **SAMSIATI, S.H., M.H.** dan **H. RIO PUTRA MAMONTO, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada **hari Selasa** dan tanggal **2 April 2019** oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut dibantu oleh **NOR EFANSYAH, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarbaru dan dihadiri oleh **CITRA ANGGUN ANNISA, S.H.**, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banjarbaru dihadapan **Terdakwa;**

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

SAMSIATI, S.H., M.H.

LILIEK FITRI HANDAYANI, S.H.

H. RIO PUTRA MAMONTO, S.H.

Panitera Pengganti

NOR EFANSYAH, S.H.

Halaman 26 dari 26 halaman, Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2019/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)